

ABSTRAK

Videa Dewi Saputri, 20382012046, *Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Komparatif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr.H. Achmad Mulyadi M.Ag.

Kata Kunci: *Hak Asuh Anak, Kompilasi Hukum Islam, UU No 1 Tahun 1974*

Hak asuh anak belum mumayyis adalah pengasuhan anak yang belum bisa melakukan apa-apa sendiri dan masih bergantung pada orang lain dalam menjalani kehidupannya. Hak asuh anak terjadi ketika kedua orang tua bercerai, maka dapat kita lihat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka meskipun perkawinan antara keduanya putus sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam Anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya. Maka dalam Undang-Undang No1 Tahun 1974 baik bapak maupun ibu diberikan hak untuk mengasuh anaknya, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam hanya ibu yang di beri hak mengasuh anak yang belum mumayyiz.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat dua permasalahan yaitu : 1) Bagaimana Hak Asuh Anak belum Mumayyiz Pasca Perceraian dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ? 2) Bagaimana Persamaan dan Perbedaan antara Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak belum Mumayyiz Pasca Perceraian ? Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan atau *library research*, yang meneliti tentang perbandingan Undang-undang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*). Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 kedua orang tua baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya. Tentu Pasal ini dapat menjadi acuan bahwa seorang bapak juga mempunyai hak dalam pengasuhan dan pemeliharaan anaknya meskipun hak tersebut sangatlah jauh dibanding dengan hak dari seorang ibu sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya bisa digantikan oleh bapaknya sebagaimana tertuang dalam Pasal

156 Kompilasi Hukum Islam pada butir (c). 2) Persamaan dan perbedaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam, yaitu *persamaanya* terletak pada masalah biaya pemeliharaan anak dimana yang bertanggung jawab adalah bapak, *perbedaannya* terletak pada hak asuh anak dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 kedua orang tua memiliki hak untuk mengasuh dan mendidik anaknya, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam hak asuh anak belum mumayyiz adalah hak ibunya, maka penulis melakukan analisis yuridis dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, untuk mengetahui kedudukan antara keduanya. Setelah dilakukan analisis menggunakan asas *lex superior derogat legi inferiori* yang artinya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika bertentangan maka peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, dilihat dari hierarki perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam dibawah Undang-undang No 1 Tahun 1974. Dengan demikian, maka mengenai hak asuh anak bisa menggunakan aturan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang No 1 Tahun 1974, ataupun nantinya hakim yang mempunyai kewenangan sendiri yaitu *contra legem*.